



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.574/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG Ltd..

Beralamat di Menara Kuningan lantai 26 Jl. HR. Rasuna Said Blok X No.7 Kav.5 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Mr. Wei Zhigang**, President Petrochina International Jabung Ltd., yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam 2 (dua) bahasa Inggris dan Indonesia, memberi kuasa kepada **Novita Adi, SH.** dan **Ahmad Balya, SH.MH.**, Karyawan Petrochina International Jabung Ltd., yang memilih domisili Hukum di Kantor tersebut, sebagai **PELAWAN** ;

Melawan :

PT. BARA BENTALA INDONESIA.

Beralamat di Jl. Kebon Jeruk Raya No. 126 Jakarta Barat 11530, yang dalam hal ini diwakili oleh **Andreas Sofiandi**, Direktur dari, karenanya untuk dan atas nama Perseroan tersebut, yang dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7-Desember-2011 memilih domisili Hukum di kantor kuasanya **Arif Hidayat, SH., Parlaungan, SH.** dan **Hutami Simatupang, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **ARIF HUTAMI & PARTNERS**, beralamat di Jl. Kebon Jeruk Raya No.126 Jakarta Barat, sebagai **TERLAWAN** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tertanggal 25-Oktober-2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selatan di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.374/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel tanggal 28 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Dalam Provisi:

Bahwa Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1927 K/Pdt/2007 tanggal 28 Februari 2008, Pelawan bermaksud mengajukan permohonan penundaan eksekusi hingga gugatan ini telah diputus dengan kekuatan hukum tetap (Inkracht).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pelawan merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU Migas"), yang menjalankan sektor hulu pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah RI yang merupakan Kontraktor Production Sharing (KPS) dari Pemerintah Negara RI Cq Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BPMigas).
2. Bahwa Pelawan merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Commonwealth of the Bahamas dan terakhir memiliki nama sebagaimana tercantum dalam The International Business Company Act (2000) - Certificate Of Incorporation (Change of Name) tertanggal 10 Juni 2002, yaitu PetroChina International Jabung Limited dan BUKAN Petro China International, Ltd sebagaimana disebut dalam Surat Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 300/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tertanggal 6 Oktober 2011 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Putusan Mahkamah Agung RI No. 1927 K/Pdt/2007 tanggal 28 Februari 2008.
3. Bahwa Pelawan telah menerima Surat Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 300/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tertanggal 6 Oktober 2011 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diberikan tegoran/peringatan agar Pelawan dalam tenggang waktu yang ditentukan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1927 K/Pdt/2007 tanggal 28 Februari 2008.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, harta kekayaan yang dikelola dan dikuasai oleh Pelawan adalah harta milik Pemerintah Negara RI yang harus dijaga dan dipertahankan sebaik-baiknya oleh Pelawan sehingga harta milik Pemerintah Negara RI tidak dapat disita ataupun dilaksanakan eksekusi.
5. Bahwa terhadap beberapa harta milik Pemerintah Negara RI aquo, yaitu komputer dan mobil-mobil Pelawan, telah dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag/CB) oleh TERLAWAN berdasarkan Penetapan Hakim Majelis Ketua Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 300/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 25 Oktober 2005 juncto Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 300/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 23 November 2005;
6. Bahwa dalam perkara No. 300/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 25 Oktober 2005 adalah antara Terlawan sebagai Penggugat dengan Pelawan sebagai Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Bahwa dengan telah diletakkannya sita jaminan atas komputer-komputer dan mobil-mobil Pelawan, maka Pelawan dengan tegas menyatakan keberatan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan, mengingat secara fakta terhadap komputer-komputer dan mobil-mobil Pelawan aquo, merupakan harta milik Pemerintah Negara RI;

8. Bahwa dengan melihat fakta tersebut, maka secara hukum komputer-komputer dan mobil-mobil aquo adalah merupakan kekayaan Negara, hal mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang melarang meletakkan sita atas harta milik negara dan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 2539K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1987 yang melarang penyitaan harta milik negara, kecuali atas izin Ketua Mahkamah Agung.

9. Bahwa dengan demikian secara hukum telah jelas bahwasanya terhadap Sita Jaminan (conservatoir beslag/CB) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap komputer-komputer dan mobil-mobil aquo adalah "melanggar hukum" karenanya tidak sah dan batal demi hukum, untuk itu sudah sepatutnya untuk segera dinyatakan diangkat atau tidak dapat dilaksanakan eksekusinya;

10. Bahwa sebagai pelaksana Kontraktor Production Sharing (KPS) dari Pemerintah Negara RI Cq Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BPMigas), Pelawan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya terhadap Pemerintah Negara RI termasuk menjaga dan mempertahankan harta yang dikelolanya yang merupakan harta milik Pemerintah Negara RI.

11. Bahwa dengan diletakkannya sita jaminan di atas ataupun akan dilaksanakan eksekusi terhadap komputer-komputer dan mobil-mobil aquo yang merupakan harta milik Pemerintah RI, maka akan mengganggu kinerja serta pertanggungjawaban Pelawan dan merugikan Pemerintah Negara RI.

12. Bahwa jika suatu saat nanti sita jaminan itu dieksekusi maka kepentingan Pelawan akan lebih dirugikan dibandingkan dengan kepentingan Terlawan

karena jika asset yang dieksekusi tersebut terjual dibawah nilai hak pasar maka nilai harta milik Pemerintah Negara RI menjadi berkurang atau turun.

13. Bahwa perlawanan ini diajukan oleh Pelawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dasar hukum yang sah, yakni berdasarkan ketentuan Ketetapan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang melarang meletakkan sita atas harta milik negara dan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 2539K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1987 yang melarang penyitaan harta milik negara, kecuali atas izin Ketua Mahkamah Agung.

14. Bahwa juga, perlawanan ini diajukan atas dasar bukti-bukti otentik dan juga telah memenuhi ketentuan hukum, maka sudah sepatutnya bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta/ uit voerbaar bijz voorraad) sekalipun terlawan menempuh upaya hukum lebih lanjut baik itu melalui perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memanggil pihak-pihak berperkara dalam suatu hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, serta memeriksa dan mengadili perkara ini yang akhirnya memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Mohon agar pelaksanaan Eksekusi ditunda hingga gugatan ini telah diputus dengan kekuatan hukum tetap (*Inkracht*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar dan beritikad baik ;
3. Menyatakan hukum bahwa komputer-komputer dan mobil-mobil aquo merupakan harta milik Pemerintah Negara RI yang adalah kekayaan Negara ;
4. Menyatakan hukum bahwa surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 300/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 25 Oktober 2005 adalah melanggar hukum, karenanya tidak sah dan harus dibatalkan ;
5. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas komputer-komputer dan mobil-mobil aquo sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 300/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 25 Oktober 2005 adalah tidak sah dan melanggar hukum, karenanya harus segera diangkat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 300/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 25 Oktober 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta/ *uit voerbaar bijz voorraad*) sekalipun tertawan menempuh upaya hukum lebih lanjut baik itu melalui perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya

8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim aquo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, Pelawan mohon putusan yang adil dan patut (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir menghadap sidang, diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mula-mula Majelis telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak berperkara termasuk diantaranya dengan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, dan telah menunjuk **KUSNO, SH., MHum** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator untuk mengusahakan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana ternyata dalam Laporan Mediator tertanggal **22-Desember-2011**, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Perlawanan dari Pelawan tersebut di atas, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankannya di muka sidang tanpa perobahan ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 12-Januari-2012 yang disampaikan di persidangan tanggal 26-Januari-2011 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. PELAWAN TIDAK BERKAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1927 K/PDT/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 350/Pdt/2006/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 300/Pdt.G/PN.JKT.Sel yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PETRO CHINA INTERNATIONAL LTD**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 350/Pdt/2006/PT. DKI tanggal 22 Januari 2007 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 300/Pdt.G/2005/PN. Jak.Sel. tanggal 21 Desember 2005, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut::

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan **Tergugat I** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Menghukum **Tergugat I** membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **US\$ 9.600 (sembilan ribu enam ratus dollar Amerika Serikat)**;
- Menyatakan **sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan berdasarkan berita Acara Sita Jaminan No. 300/Pdt.G/2005/PN. Jak. Sel. Tanggal 23 November 2005 yang dilaksanakan oleh Moch Gufron, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**;
- Menghukum Tergugat II dan tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini;
- Menolak Gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

2. Bahwa Pelawan dalam perkara tersebut di atas merupakan Pihak yaitu Pemohon Kasasi, Pembanding dan semula Tergugat I, karenanya Pelawan tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan Upaya Hukum Perlawanan;

3. Bahwa terhadap dalil Pelawan dalam gugatannya pada halaman 2 angka 7 berikut ini:

" Bahwa dengan diletakkannya sita jaminan atas komputer - komputer dan mobil - mobil Pelawan, maka Pelawan dengan tegas menyatakan keberatan karena sangat dirugikan, mengingat secara fakta **terhadap komputer - komputer dan mobil - mobil pelawan aquo**, merupakan **harta milik Pemerintah Negara RI**;"

Bahwa Pelawan berdalih barang yang disita adalah milik Pemerintah Negara RI atau milik pihak ketiga, dan atau Pihak yang dirugikan terhadap dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan adalah Pihak Ketiga dalam hal ini Pemerintah Negara RI, karenanya yang tepat melakukan Perlawanan seharusnya Pihak Ketiga/Pemerintah Negara RI;

4. Bahwa terhadap barang yang disita milik Pihak Ketiga maka yang seharusnya melakukan Upaya Hukum adalah Pihak Ketiga melalui Derden Verzet atas sita jaminan selama perkara belum mempunyai Putusan yang berkekuatan tetap dan terhadap Perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan Pihak ketiga atas penyitaan tersebut adalah gugatan perdata biasa;

5. Bahwa Gugatan Perlawanan tersebut diatas adalah jelas - jelas tidak berdasar, oleh sebab itu maka terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijk verklaard*)

II. GUGATAN PELAWAN OBSCUR LIBELS

1. Bahwa Pelawan dalam Gugatannya pada halaman 2 poin 7 mendalilkan sebagai berikut:

" Bahwa dengan telah diletakkannya sita jaminan atas komputer - komputer dan mobil - mobil Pelawan, maka Pelawan dengan tegas menyatakan keberatan karena sangat dirugikan, mengingat secara fakta terhadap Komputer - komputer dan mobil - mobil Pelwan aquo, merupakan harta milik Pemerintah Negara RI"

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, telah jelas dan tandas, Pelawan mendalilkan kompuer - komputer dan mobil-mobil yang merupakan miliknya namun dalam petitumnya menyatakan objek sita tersebut merupakan harta milik Pemerintah Negara RI sehingga antara posita dan petitum gugatan tidak ada sinkronisasi dan konsistensi, dan atau fakta yang diakui pada dalil gugatan Pelawan saling Kontradiktif;

2. Bahwa terhadap gugatan Pelawan yang mendalilkan Objek sita merupakan harta milik negara adalah merupakan itikat buruk Pelawan untuk menunda- nunda eksekusi karena sampai dengan gugatan ini diajukan Pelawan tidak dapat membuktikan apabila objek sita milik pihak ketiga/Pemerintah Negara RI dan Pelawan dalam Proses persidangan Pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak dapat membuktikan pemilik Objek sita adalah Pihak Ketiga/Pemerintah Negara RI dan atau dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis dan telah ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap Gugatan Pelawan yang saling kontradiksi, tidak jelas antara Posita dengan Petitum merupakan Gugatan yang kabur oleh sebab itu maka terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Terlawan kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Pelawan kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil gugatan Pelawan pada butir 1 s/d 14, karena dalil-dalil gugatan Perlawanan tersebut hanyalah dalil-dalil pengulangan belaka, yang pernah disampaikan Pelawan Dalam jawaban, Memori Banding maupun Memori Kasasi Pelawan;
4. Bahwa gugatan Perlawanan dari Pelawan a quo membuktikan itikat buruk dari Pelawan yang berusaha menunda-nunda dan menghalangi Eksekusi, dengan mendalilkan barang yang disita dan akan dieksekusi tersebut adalah milik Pemerintah Negara RI, akan tetapi sejak awal persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai di Tingkat Mahkamah Agung RI, Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
5. Bahwa seandainya benar apa yang didalilkan Pelawan barang yang disita dan yang akan dieksekusi adalah milik pihak ketiga/Pemerintah Negara RI, maka sudah jelas yang berkapasitas mengajukan Perlawanan/verzet adalah pemilik in casu Pemerintah Negara RI;
6. Bahwa dengan demikian jelas terbukti gugatan aquo adalah itikat buruk Pelawan yang berusaha menunda-nunda dan menghalangi eksekusi tersebut, maka sudah sepantasnya gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Bahwa sebagaimana telah diuraikan Terlawan tersebut diatas, upaya hukum perlawanan yang diajukan Pelawan merupakan itikat buruk dari Pelawan yang berusaha menunda-nunda dan menghalangi Eksekusi, maka dengan demikian sudah sepantasnya juga permohonan Provisi yang dimohonkan Pelawan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Terlawan mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

B. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi yang dimohonkan Pelawan;

C. DALAM KONPENSI

- Menolak (onzegd) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab yang tertuang di dalam Replik Pelawan tertanggal 9-Februari-2012 dan Duplik Terlawan tertanggal 16-Februari-2012, kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan telah teruat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mendukung dalil-dalilnya, Pelawan telah mengajukan 14 (empatbelas) eksemplar bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-14 berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Bukti P-2 : The International Business Act (2000) - Certificate of Incorporation (Change of Name) tanggal 10 Juni 2002 (PetroChina International Jabung, Ltd) Berikut terjemahannya oleh penterjemah tersumpah.
3. Bukti P-3 : Surat Panggilan Tegoran (aanmaning) No.300/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel., tertanggal 27-Oktober-2011 ;
4. Bukti P-4 : Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Bukti P-5 : Bukti-Bukti Surat Kendaraan milik Pemerintah Negara RI cq Pelawan serta kwitansi/invoice pembeliannya atas kendaraan dengan nomor registrasi Kepolisian (nopol) B-7522 RG, B-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8073 A, B-8185 PL, B-8072 A, B-8143 NJ dan B-8067 A ;

6. Bukti P-6 : Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Bukti P-7 : Production Sharing Contract, berikut terjemahannya ;
8. Bukti P-8 : Santa F&'s (currently: PetroChina) Report to Pertamina (currently: BPMigas) Ref. No. 0100/SFJL/00 dated February 2, 2000, berikut terjemahannya ;
9. Bukti P-9 : Santa Fe's (currently: PetroChina) Report to Pertamina (currently: BPMigas) Ref. No. 011 I-SFJL-2001 dated February 13, 2001, berikut terjemahannya ;
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Penterjemah Tersumpah tanggal 6 Maret 2012
11. Bukti P-11 : Surat Direktur Utama Pertamina No.533/C00000/2002-S1 tanggal 27-Juni-2002 kepada Devon Energy, perihal Perubahan nama dari Devon Energy menjadi PetroChina International ;
12. Bukti P-12 : Surat Direktur Utama Pertamina No.620/C00000/2001-S1 tanggal 2-Julki-2001 kepada Santa Fe Energy Resources Lt., perihal perubahan nama dari Santa Fe Energy menjadi Devon Enenrgy;
13. Bukti P-13 : Surat Direktur Utama Pertamina No.1045/C00000/93-SO tanggal 6-Julki-1993, kepada Trend International (Jabung) Limited, perihal Pengalihan interest di Wuilayah Kerja Jabung Blok.;
14. Bukti P-14 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan sangkalannya, Terlawan juga telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sebanyak 2 (dua) eksemplaar sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Putusan Mahkamah Agung No.1927 K/Pdt/2007 tanggal 28 Pebruari-2008 ;
2. Bukti T-2 : fotocopy buku "HUKUM ACARA PERDATA" tulisan m. Tahya Harahap, SH., penerbit Sinar Grafika, Jakarta Cetakan kesepuluh tahun 2010 halaman 299 s/d halaman 300 poin 6 huruf a ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, di persidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang AHLI yakni:

Ahli **Andi Ismail Mackulau**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bentuk Usaha Tetap atau BUT adalah badan usaha yang dibentuk atau didirikan diluar wilayah hukum Negara RI yang menjalankan kegiatan usaha sektor hulu pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah hukum Negara RI dalam kaitannya dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang merupakan KPS dari Pemerintah RI cq BP Migas (hukum Negara RI (Vide Bukti P1 juncto Bukti P-7a berikut terjemahannya Bukti P-7b);
- Bahwa PELAWAN adalah termasuk salah satu BUT;
- Bahwa berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya terms & condition dalam Production Sharing Contract antara Pemerintah RI cq BP Migas dengan KPS adalah berlaku umum, termasuk ketentuan Section X - Tittle To Equipment (Vide Bukti P-7a berikut terjemahannya Bukti P7b) yang menyatakan bahwa segala perlengkapan/ barang yang dibeli oleh KPS adalah milik Pemerintah RI Cq BP Migas (d/h Pertamina) yang dipergunakan untuk mendukung KPS dalam menjalankan kegiatan operasinya sehingga perlengkapan/barang yang dibeli dalam rangka cost recovery maka menjadi perlengkapan/barang milik Negara RI;
- Bahwa berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya dalam hubungan antara KPS dengan supplier atau kontraktor dari KPS, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tender pada umumnya supplier atau kontraktor KPS, termasuk Terlawan didalamnya, seringkali tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada KPS sehingga dalam pelaksanaannya supplier atau kontraktor KPS seringkali melakukan tindakan atau perbuatan yang pada akhirnya mengganggu kegiatan operasi dari masing-masing KPS dimaksud;
- Bahwa dalam kaitannya dengan Conservatoir Beslaag (CB) yang dilakukan oleh Terlawan terhadap harta milik PELAWAN khususnya terhadap kendaraan- kendaraan PELAWAN sehingga kendaraan-kendaraan tersebut diblokir (tidak dapat dilakukan perpanjangan STNK/pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor) oleh pihak Kepolisian, hal tersebut tentu saja menghambat proses pelaksanaan Production Sharing Contract antara PELAWAN dengan Pemerintah RI cq BP Migas.

Ahli **Tito Hananta Kusuma, SH, MM** , dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keahlian ahli mengajar dalam bidang hukum kontrak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengajar dalam instruktur hukum di lembaga kajian hukum bisnis Trisakti untuk masalah hukum kontrak khususnya fokus pada persoalan hukum kontrak antara Pemerintah dengan pihak kontraktor asing dibidang peminyakan ;
- Bahwa Kontrakterjasama tersebut induknya adalah mengacu kepada Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 22 tahun 2001 dimana dalam Pasal 11 diatur hal-hal apa saja yang musti terdapat dalam kontrak tersebut seperti jangka waktu perjanjian dan kemudian hak dan kewajiban para pihak, juga wilayah yang menjadi objek eksplorasi dan eksploitasi minyak ;
- Bahwa mengenai bentuk usaha tetap, diatur dalam Undang-undang Migas, bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan diluar Wilayah Negara Indonesia tetapi melakukan kegiatan usaha didalam wilayah Negara Indonesia dan harus tunduk kepada Ketentuan yang berlaku di Wilayah Indonesia ;
- Bahwa untuk pertanyaan yang kedua ahli kira mungkin disampaikan dahulu buktinya bahwa PT. Petrochina adalah bentuk usaha tetap ;
- Bahwa Berdasarkan alat Bukti P-7 diperlihatkan kepada ahli, a dan b terjemahannya dan Bukti P-11, 12, 13 yang telah diperlihatkan yang ahli lihat Petrocina termasuk dalam kategori bentuk usaha tetap jadi merupakan Badan Usaha yang didirikan diluar negeri dan melakukan kegiatan operasional didalam Negeri Indonesia ;
- Bahwa Berdasarkan perjanjian pengalihan dari satu kontraktor asing kepada kontraktor lain beralih ;
- Bahwa dikaitkan dengan Bukti P-14 didalam PIC yang dibuat yang saudara ahli telah lihat itu pihak pertama adalah Pertamina dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.42 tahun 2002 dinyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dialihkan kepada BP Migas berdasarkan PP No. 42 Tahun 2002 itu BP Migas mengambil alih sebagian kegiatan Pertamina dibidang Hulu sehingga kontraktor asing yang tadinya menjalin kontrak dengan Pertamina saat ini kontraknya berpindah dari BP Migas kepada Kontraktor Asing ;
- Bahwa Pasal 78 dari PP tersebut menyatakan bahwa kendaraan dan barang ada digunakan dalam kegiatan Hulu merupakan barang milik Pemerintah apabila dikaitkan dengan Undang-undang Pemberdaharaan Negara maka didalam Pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara menyatakan pihak manapun dilarang melakukan penyitaan atas barang milik negara yang termasuk berada di pihak ketiga ;
- Bahwa Peralihan dari satu BUT kepada BUT lain adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu BUT Bentuk Usaha Tetap kepada Bentuk Usaha Tetap lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prakteknya memang ini adalah kontraktor asing beralih juga kepada kontraktor asing yang lain, ini hak dan kewajibannya beralih apabila dikaitkan dengan bukti tadi yang ahli lihat disitu memang terlihat bahwa Santa Fe sudah melaporkan hal-hal tersebut kepada Pertamina berarti itu peristiwa sebelum PP 42 Tahun 2002 sebelum adanya BP Migas ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pelawan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 11-Juni-2012, sedangkan Kesimpulan Terlawan tertanggal 30-Mei-2012 dan akhirnya ke-duabelah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa adapun pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam Perlawanan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan telah menerima panggilan tegoran (aanmaning) No.300/Pdt. G/2005/PN.Jkt.Sel. tertanggal 6-Oktobre-2011 untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No.1927 K/Pdt/2007 tanggal 28-Februari-2008 dimana dalam perkara tersebut Pelawan selaku Tergugat I/Termohon Eksekusi sedangkan Terlawan adalah sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa Pelawan sendiri adalah merupakan badan Usaha yang menjalankan sektor hulu pertambangan minyak dan Gas Bumi didirikan berdasarkan UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai Kontraktor Production Sharing (KPS) dari Pemerintah RI yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP-MIGAS);
- Bahwa adapun Putusan Mahkamah Agung yang akan dilaksanakan (Eksekusi) tersebut termasuk di dalamnya terdapat harta milik Negara berupa komputer- komputer serta mobil-mobil yang sebelumnya telah diletakkan Sita Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslag*) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Seatan No.300/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 25-C)ktober-2005 jo. Berita Acara Sita Jaminan No.300/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 23- Nopember-2005, ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) PP No.35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu minyak dan Gas Bumi, seluruh harta kekayaan yang dikelola dan dikuasai oleh Pelawan dalam menjalankan usahanya termasuk barang-barang berupa komputer-komputer dan mobil-mobil obyek sitaan yang akan dieksekusi itu adalah merupakan harta milik Negara ;
- Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, secara tegas melarang peletakan sita atas harta milik Negara, hal mana diperkuat pula dengan jurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan No.2539 K/Pdt/1985 tanggal 30-Juli-1987, kecuali atas ijin Ketua Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa Terlawan menyangkal dan menolak Perlawanan Pelawan dengan terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas hal-hal uyang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Pelawan tidak berkapasitas mengajukan Gugatan aquo karena pelawan adalah selaku pihak dalam perkara yakni sebagai Pemohon Kasasi, Pembanding semula Tergugat I, sedangkan Pelawan sendiri sesungguhnya hanyalah menjalankan usaha dan mengelola usaha milik Pemerintah Republik Indonesia, maka seharusnya yang berhak mengajukan perlawanan adalah pihak ke-tiga selaku pemilik barang-barang yang disita i.c. Pemerintah Republik Indonesia ;

Bahwa oleh karena Pelawan bukanlah pihak ke-tiga selaku pemilik barang sitaan, maka Perlawanan pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

2. Bahwa dari dalil Pelawan pada halaman 2 poin 7 yang mengemukakan "Bahwa dengan telah diletakkannya sita jaminan atas komputer-komputer dan mobil- mobil Pelawan, maka Pelawan dengan tegas menyatakan keberatan karena sangat dirugikan, mengingat secara fakta terhadap Komputer-komputer dan mobil-mobil Pelawan aquo merupakan harta milik Pemerintah Negara RI"

Hal ini menjadikan rancu dan posita perlawanan pelawan saling kontradiktif satu dengan yang lain, sehingga mengakibatkan Perlawanan Pelawan merupakan gugatan yang kabur (Obscuur libel) karenanya beralasan Hukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi tersebut bukanlah berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karenanya Majelis tidak harus menjatuhkan Putusan Sela, melainkan akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi angka-1 oleh karena Pelawan selaku Kontraktor Production Sharing (KPS) berdasarkan UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2004, Pelawan adalah pihak yang dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak dalam kaitan dengan usaha Menjalankan sektor hulu pertambangan minyak dan Gas bumi, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Negara Republik Indonesia, oleh karenanya Pelawan berhak bahkan wajib mengajukan keberatan untuk dan atas nama Pemerintah/Negara Republik Indonesia dalam hubungan memelihara dan menjaga asset-assetnya yang dibiayai oleh Keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang sitaan berupa komputer-komputer dan mobil-mobil Pelawan, tak ubahnya adalah harta milik Negara, sedangkan Pelawan selaku KPS berhak dan berkewajiban untuk memelihara dan menjaga asset yang dibiayai oleh Negara, maka Perlawanan Pelawan adalah sudah sah dan benar, sehingga Eksepsi Terlawan tersebut sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi angka-2, menurut hemat Majelis pun patut dan adil untuk ditolak, karena sebenarnya dan sesungguhnya Perlawanan Pelawan sudah cukup jelas dan terang yakni berkenaan dengan keberatannya atas diletakkannya sitaan terhadap komputer-komputer dan mobil-mobil Pelawan, yang merupakan asset yang dibiayai oleh Negara ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, eksepsi-eksepsi Terlawan sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mencermati jawab-jinawab antara kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ternyata bahwa Terlawan membenarkan posita Pelawan khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung No. 1927 K/Pdt/2007 tanggal 28-Februari-2008 berupa komputer-komputer serta mobil-mobil yang sebelumnya telah diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Seatan No.300/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 25-Oktobre-2005 jo. Berita Acara Sita Jaminan No.300/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 23-Nopember-2005,;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah bahwa Terlawan keberatan terhadap Perlawanan Pelawan, yang mendalilkan bahwa asset-asset yang disita dari Pelawan dalam perkara No.300/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. adalah merupakan harta milik Negara yang dilarang dikenakan sitaan, hal mana telah cukup dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1927 K/Pdt/2007 tanggal 28-Februari-2008, hal mana tidak pernah dapat dibuktikan oleh Pelawan selama dalam perkara, sehingga Perlawanan pelawan hanyalah merupakan itikad buruk dari Pelawan guna menunda-nunda eksekusi yang tengah dimohonkan oleh Terlawan ;

Menimbang, bahwa mencermati secara teliti isi bunyi Putusan Mahkamah Agung No. 1927 K/Pdt/2007 tanggal 28-Februari-2008 (bukti T-1 yang diajukan oleh Terlawan) ternyata Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengemukakan : mengenai alasan ke 1 s/d 11 :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa namun demikian putusan judex facti harus diperbaiki karena telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyimpang dari dalil pokoknya ;
- Bahwa dalil pokok gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa, karena Tergugat I telah mencairkan Bid Bond milik Penggugat, padahal Penggugat tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat III tidak sanggup memenuhi pesanan Ford Ranger Double Cabin 4 USD 2,9L sehingga Penggugat telah mengalami force majeure ;
- Bahwa kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh Pengugat hanyalah terbatas pada pencairan Bid Bond sebesar USD 9.600.;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak menderita kerugian selain dari yang telah tersebut di atas, karena justru yang rugi dengan tidak dipenuhinya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa walaupun dalam amar Putusannya Mahkamah Agung menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sita Jaminan No.300/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 23-November-2005 yang dilaksanakan oleh Moch. Gufron, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ternyata perihal sita jaminan itu sendiri tidak termasuk yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan aquo ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti Pelawan bertanda P-2a (the International business act (2000) dengan terjemahannya (bukti P-2b) dihubungkan dengan Bukti bertanda P-1 yakni UU No.22 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2004 dihubungkan pula dengan bukti P-6 yakni UU No.1 tahun 2004 ternyata bahwa Pelawan adalah merupakan badan Usaha yang menjalankan sektor hulu pertambangan minyak dan Gas Bumi adalah sebagai Kontraktor Production Sharing (KPS) dari Pemerintah RI yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP-MIGAS), dimana seluruh harta kekayaan yang dikelola dan dikuasai oleh Pelawan dalam menjalankan usahanya termasuk barang-barang berupa komputer-komputer dan mobil-mobil obyek sitaan yang akan dieksekusi itu adalah merupakan harta milik Negara ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana dijelaskan oleh Andi Ismail Mackulau, yang didengar keterangan/pendapatnya di persidangan sebagai ahli, Undang-undang secara tegas melarang peletakan sita atas harta milik Negara seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.2539 K/Pdt/1985 tanggal 30-Juli-1987, sebagai Jurisprudensi, dengan kekecualian adanya ijin dari Ketua Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap/atas penyitaan jaminan terhadap/atas asset-asset Pelawan berupa komputer-komputer dan mobil-mobil operasional Pelawan yang sekarang diketahui merupakan harta milik Negara tidak pernah dimintakan ijin, karenanya tidak sejjin Ketua Mahkamah Agung, sehingga sepatutnya sita jaminan tersebut tidak sah dan melanggar Hukum, karenanya harus dibatalkan dan diangkat kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 dari perlawanan Pelawan patut dan adil untuk dikabulkan, sedangkan petitum ke-7 yang menghendaki agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai Putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding ataupun kasasi, oleh karena persyaratan dalam pasal 180 HIR jo. SEMA No.4 tahun 2003 belum cukup terpenuhi, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana dipertimbangkan di atas, gugatan Pelawan pada pokoknya dapat dikabulkan sebahagian sedangkan untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dikabulkan sebahagian, maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara, para Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal HIR dan KUHPdata serta peraturan Hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADIL

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian ;
- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar dan beritikad baik ;
- Menyatakan hukum bahwa komputer-komputer dan mobil-mobil aquo merupakan harta milik Pemerintah Negara RI yang adalah kekayaan Negara ;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.300/Pdt.G/ 2005/ PN.Jak.Sel tanggal 25 Oktober 2005 adalah melanggar hukum, karenanya tidak sah dan harus dibatalkan ;
- Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas komputer-komputer dan mobil-mobil aquo sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 300/Pdt.G/ 2005/PN.Jak.Sel tanggal 25 Oktober 2005 adalah tidak sah dan melanggar hukum, karenanya harus segera diangkat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 300/ Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 25 Oktober 2005;
- Menolak gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah) kepada Terlawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **25-JULI-2012** oleh **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SUBYANTORO, SH.**, dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **01-AGUSTUS-2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MADE SUARBA, SH** Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh : Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUBYANTORO, SH

MAMAN M. AMBARI, SH.,MH

DIDIK SETYO HANDONO, SH., MH

Panitera pengganti

MADE SUARBA, SH

Biaya - biaya :

ATK	Rp. 75.000,-
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000
Panggilan	Rp. 600.000,-
Jumlah	Rp. 616.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)